

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari beberapa uraian di atas adalah merupakan hasil penelitian lapangan terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Banjarejo. Dengan demikian dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktek perwakafan di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dilaksanakan masih mengikuti tradisi keagamaan yang kuat yang mana mereka lebih percaya kepada orang yang diberi amanah wakaf dari pada hukum formal yang ada, mereka mengutamakan unsur keikhlasan semata, tanpa membutuhkan bukti tertulis, dan menganggap keabsahan wakaf cukup dengan *ijab qabul* antara *wakif* dan *nadzir* dihadapan saksi atau tokoh agama yang bersangkutan. Pada dasarnya prosedur perwakafan di Kecamatan Banjarejo, bagi mereka yang mau mendaftarkan di KUA untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam undang-undang wakaf, Akan tetapi, mayoritas masyarakat di Kecamatan Banjarejo melaksanakannya tidak sesuai dengan prosedur yang ada, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada *nadzir* atau tokoh agama yang ada, dan mereka hanya mengetahui kalau tanah mereka sudah diwakafkan.
2. Faktor–faktor yang mempengaruhi rendahnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Banjarejo adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya pengetahuan dari pihak *nadzir* dan *wakif* terhadap berbagai peraturan yang menyangkut tata cara atau prosedur sertifikasi tanah wakaf.
- b. Adanya anggapan sementara bahwa tanpa sertifikat pun, kedudukan tanah wakaf cukup kuat, atau kepastian hukumnya terjamin.
- c. Kurang intensifnya sosialisasi oleh semua pihak, baik pemerintah (KUA dan Perangkat Desa), serta tokoh agama.
- d. Prosedur pengeluaran sertifikat dari instansi yang terkait sangat lama dan berbelit – belit.
- e. Mahalnya biaya sertifikasi.
- f. Anggapan masyarakat bahwa dengan kepemilikan AIW sudah dianggap cukup dalam meminta bantuan proposal masjid, musholla, madrasah atau lembaga lainya kepada pemerintah, tanpa harus memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN.

Solusi terhadap faktor-faktor diatas, perlu adanya adanya penyuluhan dan sosialisasi dari pemerintah baik dari pihak perangkat desa, KUA atau BPN mengenai pentingnya melakukan sertifikasi tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan wakaf, perlu adanya kebijaksanaan dari pemerintah dari segi bantuan biaya sertifikasi tanah wakaf baik mengenai biaya ukur tanah atau yang lainnya.

3. Di Kecamatan Banjarejo masih terdapat tanah wakaf yang belum bersertifikat, dari 147 bidang tanah wakaf jumlah tanah yang belum didaftarkan sebanyak 83 bidang, yang sudah sampai ikrar wakaf sebanyak 43

bidang, dan yang sudah disertifikatkan di Badan Pertanahan Nasional sebanyak 21 bidang. Status tanah wakaf yang belum bersertifikat belum memiliki kekuatan hukum dan rentan sengketa, hal ini bisa dibuktikan dengan ada klaim dari ahli waris *wakif* terhadap tanah yang telah diwakafkan yang akhirnya diduduki oleh ahli waris *wakif*.

B . Saran-Saran.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat supaya mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap hukum formal seperti halnya aturan sertifikasi tanah wakaf. Selain itu sebagai tokoh masyarakat maupun *nadzir* hendaknya memberikan dorongan kepada masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya agar mensertifikatkan tanah yang akan diwakafkan tersebut supaya tidak terjadi kasus pengambilan kembali oleh ahli waris tanah yang sudah diwakafkan. Sebaiknya mengingat pengurusan sertifikat memerlukan biaya, maka hendaknya bagi para ahli waris dan perangkat desa menyisakan sebagian uangnya baik uang dari kas desa sehingga semua tanah wakaf yang ada di Kecamatan Banjarejo mempunyai kekuatan hukum yang sah menurut peraturan yang ada di Negara kita melalui pembuktian sertifikat.
2. Kepada KUA hendaknya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi dan prosedur perwakafan yang benar sehingga tidak ada lagi praktek perwakafan dibawah tangan.

3. Kepada BPN Perlu adanya kerja sama antar pihak-pihak yang mengurus masalah perwakafan sehingga tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal sertifikasi dan praktek perwakafan yang benar.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan yang berarti.

Meskipun telah berupaya dengan maksimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena bagaimanapun juga penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. sehingga saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.